

TEORI DAN METODOLOGI PENULISAN & PENELITIAN ILMU HUKUM

Buku "Teori dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum" ini dirancang sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan teori serta metodologi yang relevan dalam penulisan dan penelitian hukum. Di tengah semakin pesatnya perkembangan ilmu hukum, buku ini menawarkan pendekatan yang sistematis untuk membantu pembaca memahami landasan teori hukum dan berbagai metode penelitian yang dapat digunakan dalam studi hukum.

Buku ini terdiri dari beberapa bagian utama, dimulai dengan pengenalan terhadap teori-teori dasar hukum yang meliputi berbagai pendekatan dan perspektif filosofis, sosiologis, hingga normatif. Selanjutnya, buku ini mengupas secara mendalam tentang metodologi penelitian hukum, baik penelitian normatif maupun empiris, dengan memberikan contoh-contoh praktis untuk memudahkan pembaca dalam merancang penelitian yang sistematis dan terarah. Selain itu, buku ini juga membahas teknik-teknik penulisan ilmiah yang baik dalam konteks hukum, termasuk bagaimana menyusun skripsi, tesis, atau artikel jurnal hukum yang berkualitas. Pembaca akan mendapatkan penjelasan tentang cara merumuskan masalah hukum, mengumpulkan data, menganalisis hasil penelitian, serta menyajikan argumen hukum dengan jelas dan logis.

Ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa mengurangi kedalaman teoritisnya, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi mereka yang ingin mendalami metodologi penelitian hukum. Dengan pendekatan yang menyeluruh, buku ini tidak hanya mengedepankan teori, tetapi juga menawarkan panduan praktis untuk mengasah kemampuan penulisan dan penelitian dalam ilmu hukum. Buku ini adalah pilihan tepat bagi mereka yang ingin meningkatkan keterampilan analisis hukum, penelitian, dan penulisan akademis di bidang hukum.

TEORI DAN METODOLOGI PENULISAN & PENELITIAN ILMU HUKUM

Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D

TEORI DAN METODOLOGI PENULISAN & PENELITIAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 13/11/25

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TEORI DAN METODOLOGI

PENULISAN & PENELITIAN

ILMU HUKUM

Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 13/11/25

TEORI DAN METODOLOGI PENULISAN & PENELITIAN ILMU HUKUM

Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D

Editor :

Beby Suryani Fithri, SH , MH

Desainer :

Anggili Pratama, M.Pd

Sumber Gambar Sampul :

Canva.com

Proofreader :

Tim Pustaka Pratama Edukasia

Ukuran :

xi, 485 hlm, 15,5x23 cm

ISBN :

0000000000

Cetakan pertama Oktober 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Anggota IKAPI: 090/SUT/2024

PT. PUSTAKA PRATAMA EDUKASIA

**Jl. Sumber Amal Perum. Sisilia Residence No. 106, Harjosari II, Medan
Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara – Indonesia 20147**

HP/WA: 0853-6035-6496

Website: www.pustakapratama.com

E-mail: penerbitpustakapratama@gmail.com

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 13/11/25

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul "**Teori dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum**" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam aspek metodologi penelitian serta penulisan akademis yang relevan dengan kebutuhan hukum di Indonesia.

Perkembangan ilmu hukum yang pesat di era globalisasi menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap teori-teori hukum serta metode penelitian yang digunakan. Buku ini disusun untuk memberikan panduan praktis dan teoretis bagi para mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami, menganalisis, serta menerapkan berbagai pendekatan dan metode penelitian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam proses penyusunan buku ini, penulis berusaha menyajikan materi dengan bahasa yang sederhana namun tetap mempertahankan kedalaman ilmiah yang dibutuhkan. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang mencakup dasar-dasar teori hukum, metodologi penelitian hukum, hingga pedoman praktis dalam penulisan karya ilmiah hukum, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun jurnal ilmiah.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan berharga dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi semua pihak yang tertarik dengan pengembangan ilmu hukum.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.
Terima kasih.

Medan, September 2024

Isnaini, SH., M.Hum., Ph.D



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

vi

Document Accepted 13/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 13/11/25

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI	VII
BAB I PENDAHULUAN TENTANG PENULISAN DAN PENELITIAN HUKUM.....	1
A. PENGERTIAN PENULISAN DAN PENELITIAN HUKUM ...	1
B. PERAN PENELITIAN HUKUM DALAM PENGEMBANGAN ILMU HUKUM.....	5
C. TUJUAN PENULISAN DAN PENELITIAN HUKUM.....	13
D. JENIS-JENIS PENELITIAN HUKUM: NORMATIF, EMPIRIS, DAN KOMBINASI.....	20
E. HUBUNGAN ANTARA TEORI HUKUM DAN PRAKTIK DALAM PENELITIAN.....	34
BAB II TEORI HUKUM DALAM PENELITIAN	41
A. PENGERTIAN TEORI HUKUM.....	41
B. FUNGSI TEORI HUKUM DALAM PENELITIAN	48
C. KLASIFIKASI TEORI HUKUM: POSITIVISME, REALISME, TEORI KRITIS	54
D. TEORI SEBAGAI KERANGKA KONSEPTUAL DALAM PENELITIAN	61
E. PERKEMBANGAN TEORI HUKUM DI ERA KONTEMPORER	70
BAB III PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM.....	78
A. PENDEKATAN NORMATIF: DEFINISI DAN PENERAPAN.....	78
B. PENDEKATAN EMPIRIS: METODE DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	86

UNIVERSITAS MEDAN AREA

C. PENDEKATAN SOSIO-LEGAL DAN INTERDISIPLINER..	96
D. PENDEKATAN KOMPARATIF DALAM PENELITIAN HUKUM	106
E. PEMILIHAN PENDEKATAN YANG TEPAT BERDASARKAN TOPIK PENELITIAN.....	114

BAB IV METODE PENELITIAN HUKUM

NORMATIF	127
A. DEFINISI DAN KARAKTERISTIK PENELITIAN NORMATIF	127
B. JENIS-JENIS PENELITIAN NORMATIF: STUDI DOKTRINAL, KOMPARATIF, SEJARAH	134
C. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN HUKUM NORMATIF.....	143
D. PENGGUNAAN DATA SEKUNDER DALAM PENELITIAN NORMATIF	150
E. ANALISIS DATA DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF	159

BAB V METODE PENELITIAN HUKUM

EMPIRIS	167
A. DEFINISI DAN KARAKTERISTIK PENELITIAN HUKUM EMPIRIS	167
B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA: WAWANCARA, OBSERVASI, SURVEI.....	175
C. PENGGUNAAN DATA PRIMER DALAM PENELITIAN EMPIRIS.....	184
D. PROSES ANALISIS DATA EMPIRIS.....	192
E. TANTANGAN DAN KESULITAN DALAM PENELITIAN HUKUM EMPIRIS.....	200

BAB VI PROSES PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN HUKUM 210

- A. KOMPONEN-KOMPONEN PENTING DALAM PROPOSAL
PENELITIAN
HUKUM.....210
- B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN.....217
- C. PENYUSUNAN KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS...225
- D. PENYUSUNAN METODOLOGI DALAM PROPOSAL
PENELITIAN HUKUM.....233
- E. PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN HUKUM: PRAKTIK
DAN ETIKA241

BAB VII PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DALAM PENELITIAN HUKUM..... 251

- A. PENGUMPULAN DATA PRIMER DAN SEKUNDER.....251
- B. STUDI LITERATUR: SUMBER-SUMBER HUKUM.....259
- C. PENGGUNAAN ALAT DAN INSTRUMEN PENGUMPULAN
DATA.....268
- D. PENGOLAHAN DATA DALAM PENELITIAN NORMATIF
DAN EMPIRIS275
- E. KUALITAS DAN VALIDITAS DATA DALAM PENELITIAN
HUKUM.....284

BAB VIII TEKNIK ANALISIS DATA DALAM PENELITIAN HUKUM 293

- A. ANALISIS DATA DALAM PENELITIAN NORMATIF:
DEDUKTIF DAN INDUKTIF.....293
- B. ANALISIS DATA DALAM PENELITIAN EMPIRIS:
KUALITATIF DAN KUANTITATIF299
- C. TEKNIK ANALISIS DATA STATISTIK DALAM PENELITIAN
EMPIRIS307
- D. PENYAJIAN DAN INTERPRETASI DATA HUKUM.....315

UNIVERSITAS MEDAN AREA

E. METODE TRIANGULASI DALAM PENELITIAN HUKUM	323
--	-----

BAB IX PENULISAN LAPORAN PENELITIAN HUKUM..... 331

A. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN PENELITIAN HUKUM	331
B. TEKNIK PENULISAN YANG EFEKTIF DAN AKADEMIS	339
C. PENYUSUNAN BAB DAN SUBBAB DALAM LAPORAN PENELITIAN.....	347
D. ETIKA DALAM PENULISAN HUKUM DAN PENGHINDARAN PLAGIARISME.....	355
E. PENGARUH GAYA PENULISAN DALAM PENELITIAN HUKUM	363

BAB X KRITIK DAN EVALUASI PENELITIAN HUKUM..... 368

A. EVALUASI KUALITAS PENELITIAN HUKUM.....	368
B. KRITIK TERHADAP METODOLOGI PENELITIAN HUKUM	374
C. VALIDITAS TEORI DAN PRAKTIK DALAM HASIL PENELITIAN.....	381
D. PERKEMBANGAN PENELITIAN HUKUM BERDASARKAN KRITIK DAN EVALUASI.....	387
E. PENGEMBANGAN PENELITIAN LANJUTAN BERDASARKAN TEMUAN	395

BAB XI PENGGUNAAN STUDI KASUS DALAM PENELITIAN HUKUM.....	403
A. PENGERTIAN STUDI KASUS DALAM PENELITIAN HUKUM.....	403
B. PEMILIHAN STUDI KASUS YANG RELEVAN.....	409
C. PENGGUNAAN STUDI KASUS DALAM PENELITIAN NORMATIF DAN EMPIRIS	417
D. ANALISIS HUKUM DALAM STUDI KASUS.....	425
E. PENERAPAN HASIL STUDI KASUS DALAM PENGEMBANGAN TEORI HUKUM.....	433
BAB XII PERKEMBANGAN DAN INOVASI PENELITIAN HUKUM DI ERA DIGITAL.....	441
A. TANTANGAN PENELITIAN HUKUM DI ERA DIGITAL	441
B. PENGARUH TEKNOLOGI DALAM METODE PENELITIAN HUKUM.....	448
C. PENGGUNAAN BIG DATA DAN KECERDASAN BUATAN DALAM PENELITIAN HUKUM.....	456
D. ETIKA PENELITIAN HUKUM DI ERA DIGITAL.....	464
E. MASA DEPAN PENELITIAN HUKUM: INOVASI DAN PENGARUH TEKNOLOGI.....	471



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 13/11/25

BAB I

PENDAHULUAN TENTANG

PENULISAN DAN PENELITIAN

HUKUM

A. Pengertian Penulisan dan Penelitian Hukum

Penulisan dan penelitian hukum merupakan dua konsep yang saling terkait dalam pengembangan ilmu hukum, yang masing-masing memiliki peran penting dalam membangun doktrin dan pemahaman terhadap hukum. **Penulisan hukum** merujuk pada kegiatan menyusun dan mengomunikasikan ide, konsep, serta analisis hukum secara sistematis dan terstruktur. Di sisi lain, **penelitian hukum** melibatkan proses investigasi mendalam yang bertujuan untuk menemukan, menjelaskan, dan menganalisis peraturan atau prinsip hukum yang relevan untuk memahami suatu fenomena atau masalah hukum.

Penulisan dan penelitian hukum adalah dua aspek penting dalam dunia akademis yang berfungsi sebagai dasar pengembangan ilmu hukum. Penulisan hukum merujuk pada aktivitas dokumentasi dan penyusunan argumen hukum yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pandangan secara tertata. Kegiatan ini mencakup berbagai jenis tulisan, seperti artikel jurnal hukum, disertasi, tesis, dan monografi. Penulisan hukum biasanya mengacu pada standar formal dan metodologis tertentu, yang harus memenuhi kaidah-kaidah etika dan ilmiah (Friedman, 2002).

1. Pengertian Penulisan Hukum

Penulisan hukum adalah aktivitas formal yang berfungsi untuk menyampaikan gagasan dan analisis hukum melalui media tulisan, seperti artikel, buku, jurnal, maupun

laporan penelitian. Dalam konteks akademis, penulisan hukum mengikuti standar-standar ilmiah yang menekankan pada kejelasan, logika, dan bukti hukum yang kuat. Penulisan hukum sering kali mencakup analisis kritis terhadap dokumen hukum yang ada, misalnya undang-undang, putusan pengadilan, atau kebijakan, serta penyusunan argumen baru yang didasarkan diri pada kerangka teoretis yang sudah ada (Creswell, 2014).

Penulisan hukum juga berfungsi untuk menyajikan hasil penelitian hukum secara tertulis, baik dalam format artikel ilmiah, disertasi, tesis, atau laporan penelitian. Tujuan utama dari penulisan hukum adalah menyampaikan informasi atau pandangan kepada pembaca yang mungkin mencakup akademisi, praktisi hukum, atau pembuat kebijakan (Hartono, 1994). Penulisan hukum menuntut pengorganisasian yang cermat, logika argumentasi yang kuat, serta penggunaan sumber yang kredibel dan sah, termasuk yurisprudensi, teori hukum, dan undang-undang yang relevan.

Selain itu, penulisan hukum harus bersifat koheren dan mengikuti format tertentu, seperti pengenalan masalah hukum, tinjauan pustaka, pembahasan teoritis, analisis hukum, dan kesimpulan. Penulis hukum juga diharapkan mampu mengkritisi pandangan-pandangan yang ada, serta menawarkan solusi atau rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut (Dworkin, 1977).

2. Pengertian Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis data atau fakta hukum guna memecahkan masalah hukum tertentu atau untuk memahami lebih dalam mengenai suatu aspek hukum. Penelitian ini bisa bersifat normatif, yang berfokus pada analisis dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan dan

yurisprudensi, atau empiris, yang melibatkan studi langsung di lapangan untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam praktik sosial (Soerjono & Mamudji, 2001).

Penelitian hukum, di sisi lain, melibatkan proses sistematis untuk menggali fakta, aturan, dan doktrin hukum yang relevan guna memecahkan permasalahan hukum atau memperkaya pemahaman hukum secara teoritis dan praktis. Menurut Creswell (2014), penelitian hukum adalah “upaya ilmiah yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hukum dengan tujuan untuk menyajikan temuan yang bersifat konklusif dalam pengembangan ilmu hukum.” Ada dua pendekatan utama dalam penelitian hukum, yaitu **penelitian hukum normatif** dan **penelitian hukum empiris**. Penelitian hukum normatif lebih berfokus pada studi teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris berusaha memahami bagaimana hukum beroperasi dalam praktik dengan melibatkan penelitian lapangan, seperti wawancara, survei, atau observasi (Soerjono & Mamudji, 2001).

Penelitian hukum **normatif** bertujuan untuk menjelaskan dan mengkritisi aturan-aturan hukum yang ada, serta untuk menemukan kaidah-kaidah hukum yang baru berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti doktrin atau teori hukum (Friedman, 2002). Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memahami dan menginterpretasikan kaidah hukum yang berlaku dalam sistem hukum tertentu.

Sementara itu, penelitian hukum **empiris** berfokus pada kajian tentang bagaimana hukum diterapkan dan direspon oleh masyarakat. Penelitian empiris sering kali menggunakan metode penelitian sosial, seperti wawancara, observasi, atau survei, untuk mengumpulkan data yang

relevan. Dalam konteks ini, penelitian empiris berfungsi untuk memahami sejauh mana hukum diimplementasikan dengan efektif di masyarakat, serta untuk menemukan kendala atau masalah yang mungkin timbul dalam penerapannya (Banakar & Travers, 2005).

3. Perbedaan Penulisan dan Penelitian Hukum

Penulisan dan penelitian hukum memiliki tujuan yang berbeda meskipun keduanya saling berkaitan. **Penulisan hukum** lebih mengarah pada proses menyampaikan informasi atau gagasan dalam bentuk tertulis, sedangkan **penelitian hukum** lebih berfokus pada proses pengumpulan dan analisis data atau dokumen hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat mendukung argumentasi hukum yang akan disajikan dalam penulisan tersebut (Creswell, 2014).

Perbedaan utama terletak pada proses dan tujuannya. Penulisan hukum merupakan kegiatan untuk merumuskan hasil penelitian dan pandangan hukum dalam bentuk teks yang dapat diakses oleh khalayak luas, sementara penelitian hukum adalah proses ilmiah yang mendahului penulisan, di mana peneliti menggali informasi baru atau menguji hipotesis yang sudah ada. Meskipun demikian, penelitian hukum tanpa penulisan akan kehilangan dampaknya, karena hasil penelitian tersebut tidak dapat diakses oleh orang lain, sedangkan penulisan hukum tanpa penelitian berisiko kehilangan dasar yang kuat (Soerjono & Mamudji, 2001).

Penelitian hukum juga mengedepankan metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah hukum, seperti merumuskan masalah, melakukan tinjauan pustaka, merancang metodologi, serta menganalisis hasil dengan metode yang tepat. Hal ini memungkinkan penelitian hukum untuk menghasilkan temuan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Secara keseluruhan, penulisan dan penelitian hukum memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses pengembangan ilmu hukum. Penulisan hukum memungkinkan diseminasi temuan penelitian dan pandangan hukum, sedangkan penelitian hukum berfungsi untuk menggali informasi baru dan menganalisis aturan hukum yang ada. Kedua aktivitas ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan ilmiah guna memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh komunitas hukum.

B. Peran Penelitian Hukum dalam Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian hukum memainkan peran sentral dalam pengembangan ilmu hukum, baik dari segi teori maupun praktik. Sebagai salah satu cabang penelitian ilmiah, penelitian hukum berfungsi untuk memformulasikan, mengklarifikasi, dan mengembangkan pemahaman tentang berbagai aspek hukum yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Dengan dasar yang sistematis dan analitis, penelitian hukum tidak hanya membantu dalam memperkuat doktrin hukum yang ada, tetapi juga berkontribusi dalam penciptaan hukum baru dan reformasi hukum. Dalam subtopik ini, akan dibahas secara mendalam bagaimana penelitian hukum berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dari beberapa perspektif

1. Penelitian Hukum sebagai Alat untuk Memahami Hukum yang Ada

Penelitian hukum memungkinkan akademisi dan praktisi hukum untuk memahami secara lebih baik struktur, prinsip, dan operasi hukum yang ada. Hukum, sebagai suatu sistem norma yang mengatur kehidupan sosial, bersifat dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian hukum diperlukan untuk mengidentifikasi, menafsirkan,

dan menganalisis hukum yang berlaku, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari (Friedman, 2002). Sebagai contoh, penelitian hukum normatif sering digunakan untuk menganalisis undang-undang, peraturan, dan yurisprudensi guna memahami penerapannya dalam situasi tertentu.

Melalui penelitian hukum, peneliti dapat mengidentifikasi kekosongan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik sosial, atau perbedaan dalam penerapan hukum oleh lembaga penegak hukum. Penelitian ini membantu mengklarifikasi doktrin hukum yang mungkin belum jelas atau mengidentifikasi ambiguitas yang memerlukan penafsiran lebih lanjut (Creswell, 2014). Dengan demikian, penelitian hukum berperan penting dalam mengklarifikasi aturan hukum dan memastikan bahwa hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik dalam mengatur hubungan sosial.

Sebagai contoh, penelitian hukum mengenai hukum pidana mungkin mencakup analisis terhadap bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana diterapkan oleh pengadilan dalam kasus-kasus tertentu. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengevaluasi konsistensi penerapan hukum di berbagai tingkat pengadilan, serta apakah putusan-putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara umum. Hasil penelitian ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan reformasi dalam sistem peradilan pidana (Hartono, 1994).

2. Penelitian Hukum sebagai Alat Pengembangan Teori Hukum

Selain sebagai sarana untuk memahami hukum yang ada, penelitian hukum juga memainkan peran kunci dalam pengembangan teori hukum. Teori hukum adalah seperangkat konsep dan prinsip yang menjelaskan sifat, tujuan, dan operasi hukum. Pengembangan teori hukum

memerlukan pemahaman mendalam tentang fenomena hukum yang diperoleh melalui penelitian. Penelitian hukum empiris dan normatif memberikan wawasan yang penting bagi pengembangan teori hukum dengan menyajikan data empiris dan analisis normatif yang relevan.

Misalnya, teori hukum positivisme dan realisme hukum adalah hasil dari penelitian yang mendalam terhadap praktik hukum dan pengembangan sistem peradilan. Dalam hal ini, penelitian hukum digunakan untuk menguji keabsahan konsep-konsep hukum yang ada dan untuk mengembangkan kerangka teori baru yang lebih relevan dengan perubahan zaman (Dworkin, 1977). Teori hukum yang dikembangkan melalui penelitian ini kemudian dapat digunakan sebagai alat untuk mengkritisi, memperbaiki, atau memperkuat sistem hukum yang ada.

Dalam konteks ini, penelitian hukum berperan sebagai jembatan antara teori dan praktik. Peneliti hukum dapat menggunakan data empiris untuk menguji validitas teori hukum tertentu atau untuk mengembangkan teori baru yang lebih sesuai dengan realitas sosial. Sebagai contoh, penelitian empiris tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dapat membantu mengembangkan teori hukum yang lebih realistis tentang bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial yang beragam (Soerjono & Mamudji, 2001).

3. Penelitian Hukum dalam Reformasi dan Pembaruan Hukum

Peran lain yang sangat penting dari penelitian hukum adalah dalam mendukung proses reformasi hukum. Hukum sering kali memerlukan perubahan atau penyesuaian agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat. Penelitian hukum membantu mengidentifikasi area di mana hukum memerlukan reformasi dan memberikan rekomendasi yang berdasar pada data empiris dan analisis normatif yang kuat. Tanpa penelitian hukum

yang memadai, reformasi hukum bisa berisiko kurang efektif atau bahkan kontraproduktif karena tidak didasarkan pada pemahaman yang tepat mengenai masalah hukum yang ada.

Misalnya, penelitian tentang perlindungan hak asasi manusia di berbagai negara dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak individu (Banakar & Travers, 2005). Reformasi hukum yang didorong oleh penelitian ini sering kali mencakup perubahan dalam undang-undang atau kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial, politik, atau ekonomi yang belum diatur secara memadai oleh hukum yang ada.

Dalam hal ini, penelitian hukum memiliki peran penting sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, penelitian mengenai penerapan hukum lingkungan dapat mengungkapkan sejauh mana undang-undang lingkungan berhasil melindungi sumber daya alam dan mengurangi pencemaran. Jika penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi undang-undang, hasilnya dapat digunakan untuk merekomendasikan perubahan kebijakan atau peraturan baru yang lebih efektif (Tamanaha, 2006).

Selain itu, penelitian hukum juga memainkan peran dalam membangun teori hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Dworkin (1977), teori hukum adalah “upaya untuk memahami esensi dan tujuan hukum.” Penelitian hukum yang mendalam memungkinkan para akademisi untuk mengembangkan kerangka teoritis yang dapat digunakan sebagai dasar interpretasi hukum di masa depan. Misalnya, teori hukum realisme menantang positivisme hukum dengan menyatakan bahwa hukum tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi (Holmes, 1897).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 13/11/25

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id) 13/11/25

Reformasi hukum yang didasarkan pada penelitian hukum juga lebih mungkin menghasilkan perubahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, penelitian tentang akses keadilan bagi kelompok-kelompok marginal dapat membantu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses peradilan, dan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan adil (Hartono, 1994).

4. Penelitian Hukum sebagai Alat Evaluasi Hukum

Penelitian hukum juga memiliki peran penting dalam mengevaluasi efektivitas hukum yang telah diterapkan. Melalui penelitian, dapat dilakukan analisis kritis terhadap implementasi hukum di lapangan dan sejauh mana hukum tersebut berfungsi sesuai dengan tujuannya. Evaluasi ini bisa dilakukan baik terhadap aturan hukum yang spesifik maupun terhadap keseluruhan sistem hukum. Misalnya, penelitian tentang efektivitas undang-undang antikorupsi dapat memberikan data empiris tentang seberapa jauh undang-undang tersebut berhasil menekan korupsi dalam masyarakat (Creswell, 2014).

Evaluasi hukum ini tidak hanya dilakukan dari sudut pandang formal legalistik, tetapi juga melibatkan analisis terhadap aspek sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi penerapan hukum. Dalam penelitian empiris, misalnya, data tentang kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif hukum tersebut dalam mencapai tujuannya. Jika penelitian menunjukkan bahwa hukum tidak dipatuhi atau sulit diterapkan, maka ini bisa menjadi dasar untuk merekomendasikan perubahan atau perbaikan dalam kebijakan hukum yang ada (Banakar & Travers, 2005).

Penelitian hukum empiris juga memiliki peran penting dalam memahami bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Melalui pengumpulan dan analisis data empiris, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas hukum,

mengidentifikasi masalah implementasi, dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum. Misalnya, penelitian hukum empiris sering digunakan dalam studi kepatuhan terhadap hukum, pelanggaran hak asasi manusia, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum (Banakar & Travers, 2005).

Selain itu, penelitian evaluatif sering digunakan oleh pemerintah atau lembaga hukum untuk menilai sejauh mana kebijakan atau program hukum yang diterapkan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian semacam ini berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan publik dan memastikan bahwa hukum yang dibuat dapat berfungsi secara efektif dalam menciptakan keadilan sosial dan ketertiban umum.

5. Penelitian Hukum sebagai Sarana Pengembangan Pendidikan Hukum

Penelitian hukum juga berperan penting dalam pengembangan pendidikan hukum. Penelitian yang dilakukan oleh akademisi hukum sering kali menjadi dasar bagi pengajaran di fakultas hukum. Materi yang dihasilkan dari penelitian hukum menjadi sumber yang kaya untuk pembelajaran dan pengajaran bagi mahasiswa hukum. Dengan demikian, penelitian hukum tidak hanya memperkaya pengetahuan hukum, tetapi juga membantu mencetak generasi baru pengacara dan akademisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum (Friedman, 2002).

Penelitian hukum memainkan peran sentral dalam pengembangan ilmu hukum. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami aturan hukum yang ada tetapi juga mengeksplorasi bagaimana hukum dapat diterapkan, diubah, atau ditafsirkan dalam konteks yang berbeda. Dalam hal ini, penelitian hukum memungkinkan adanya refleksi kritis terhadap sistem hukum yang ada dan mendorong pembaruan atau reformasi hukum (Tamanaha, 2006).

Salah satu peran penting dari penelitian hukum adalah kontribusinya terhadap pembentukan doktrin hukum. Melalui penelitian yang sistematis dan berbasis bukti, peneliti hukum dapat mengidentifikasi kekosongan dalam hukum positif, kesenjangan dalam implementasi hukum, dan ketidaksesuaian antara norma hukum dan kenyataan sosial. Ini kemudian dapat mendorong perubahan kebijakan, amandemen hukum, atau pengadopsian praktik-praktik baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hartono, 1994).

Penelitian hukum tidak hanya bermanfaat untuk pengembangan doktrin dan teori hukum tetapi juga memiliki dampak praktis dalam membantu pembuat kebijakan dan praktisi hukum. Penelitian yang mendalam dapat memberikan dasar bukti yang kuat untuk pembuatan keputusan yang berbasis data, baik dalam konteks legislasi, yudikatif, maupun eksekutif. Oleh karena itu, penelitian hukum berperan sebagai jembatan antara dunia akademis dan dunia praktik hukum, menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi pengembangan hukum secara keseluruhan (Friedman, 2002).

Melalui penelitian, para pengajar hukum dapat memperbarui kurikulum mereka dan memastikan bahwa pendidikan hukum tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam dunia hukum. Penelitian tentang perubahan dalam praktik hukum atau perkembangan terbaru dalam peraturan perundang-undangan, misalnya, dapat digunakan untuk memperbaharui materi pembelajaran di kelas sehingga mahasiswa hukum mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia profesional.

Selain itu, penelitian hukum juga berfungsi untuk meningkatkan kapasitas akademik para mahasiswa. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa didorong untuk melakukan penelitian hukum mandiri, yang membantu mereka mengembangkan keterampilan analitis dan kemampuan

berpikir kritis yang sangat penting dalam praktik hukum. Dengan melakukan penelitian hukum, mahasiswa belajar bagaimana mengidentifikasi masalah hukum, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, serta menganalisis dan menyimpulkan argumen yang valid (Creswell, 2014).

6. Penelitian Hukum dalam Konteks Globalisasi

Penelitian hukum juga berperan penting dalam menjawab tantangan globalisasi yang semakin mempengaruhi sistem hukum di berbagai negara. Globalisasi membawa dampak besar terhadap hukum, terutama dalam hal harmonisasi dan unifikasi hukum antar negara. Penelitian hukum membantu memahami bagaimana sistem hukum nasional berinteraksi dengan hukum internasional dan supranasional, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum global mempengaruhi hukum domestik (Banakar & Travers, 2005).

Sebagai contoh, penelitian hukum tentang integrasi regional di kawasan seperti Uni Eropa atau ASEAN dapat memberikan wawasan tentang bagaimana negara-negara anggotanya harus menyesuaikan hukum domestik mereka dengan standar internasional. Hal ini penting, terutama dalam konteks perjanjian perdagangan internasional, hak asasi manusia, atau peraturan lingkungan yang memerlukan kesepakatan dan koordinasi antar negara.

Dalam konteks ini, penelitian hukum juga memainkan peran kunci dalam pengembangan hukum internasional. Peneliti hukum berkontribusi dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah lintas negara, seperti kejahatan internasional, perubahan iklim, atau perlindungan hak asasi manusia. Penelitian hukum dalam konteks globalisasi juga membantu memperkuat kerangka hukum internasional yang dapat digunakan untuk menjaga ketertiban dunia (Tamanaha, 2006).

Dari uraian di atas, jelas bahwa penelitian hukum memegang peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu hukum. Penelitian hukum tidak hanya membantu memperkuat pemahaman tentang hukum yang ada, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan teori, reformasi hukum, evaluasi hukum, dan pendidikan hukum. Penelitian hukum juga berperan penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, dengan memberikan wawasan yang diperlukan untuk memahami bagaimana sistem hukum domestik berinteraksi dengan hukum internasional. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan instrumen penting dalam membangun sistem hukum yang adil, efektif, dan relevan dengan perkembangan masyarakat.

C. Tujuan Penulisan dan Penelitian Hukum

Penulisan dan penelitian hukum adalah pilar penting dalam pengembangan ilmu hukum, yang berfungsi sebagai medium untuk menyampaikan ide, menggali informasi, serta menawarkan solusi atas permasalahan hukum. Tujuan dari penulisan dan penelitian hukum sangat beragam, tergantung pada konteks dan subjek yang diteliti, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan kontribusi terhadap pengembangan hukum sebagai ilmu dan praktik diantaranya yaitu:

1. Memahami dan Menginterpretasi Hukum yang Ada

- a. Salah satu tujuan utama penulisan dan penelitian hukum adalah untuk memahami dan menginterpretasi hukum yang sudah ada. Ini melibatkan studi mendalam mengenai teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Penelitian hukum sering kali dilakukan untuk memahami konteks hukum dalam suatu masyarakat, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana aturan-aturan hukum diterapkan dalam praktik.

- b. **Interpretasi Hukum:** Penelitian ini membantu menginterpretasi pasal-pasal dalam undang-undang atau regulasi yang mungkin ambigu atau tidak jelas, serta menjelaskan bagaimana pasal tersebut harus diterapkan oleh hakim, pengacara, atau badan-badan penegak hukum.
 - c. **Contoh Kasus:** Misalnya, penelitian yang dilakukan untuk memahami bagaimana Pasal 27(3) UU ITE diterapkan di Indonesia, di mana terdapat kekaburan dalam interpretasi mengenai pencemaran nama baik dalam dunia digital (Hartono, 1994).
2. **Membuat Sumbangan Ilmiah dalam Pengembangan Teori Hukum**
- a. Penelitian hukum juga bertujuan untuk membuat sumbangan ilmiah terhadap pengembangan teori hukum. Teori hukum adalah landasan dalam memahami dan mengaplikasikan hukum secara lebih sistematis.
 - b. **Pengembangan Teori Baru:** Penelitian hukum memberikan kesempatan kepada akademisi untuk mengembangkan teori hukum yang lebih komprehensif dan relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer. Contohnya, teori realisme hukum dikembangkan berdasarkan studi empiris mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata (Banakar & Travers, 2005).
 - c. **Revisi atau Kritik Teori Hukum yang Ada:** Penelitian hukum juga digunakan untuk mengkritik atau merevisi teori-teori hukum lama yang mungkin sudah tidak relevan lagi. Misalnya, kritik terhadap teori positivisme hukum dalam konteks hak asasi manusia (Dworkin, 1977).
3. **Menemukan Masalah dalam Penerapan Hukum**
- a. Salah satu tujuan penting dari penelitian hukum adalah mengidentifikasi masalah dalam penerapan

hukum. Meskipun undang-undang telah dirancang dengan baik, dalam praktiknya sering kali terjadi masalah yang memengaruhi efektivitas penerapannya.

- b. **Evaluasi Penerapan Hukum:** Penelitian empiris tentang penerapan hukum memungkinkan kita memahami apakah hukum tersebut telah dilaksanakan secara konsisten dan adil. Misalnya, penelitian tentang penerapan peraturan anti-korupsi dapat mengungkapkan apakah sistem penegakan hukum efektif atau terdapat kesenjangan antara aturan dan praktik (Soerjono & Mamudji, 2001).
- c. **Contoh Kasus:** Penelitian tentang penerapan hukum lingkungan sering kali mengungkapkan bahwa undang-undang yang ada tidak cukup kuat untuk melindungi lingkungan dari eksploitasi, karena lemahnya penegakan hukum oleh aparat.

4. Mengembangkan Solusi Hukum yang Lebih Baik

- a. Tujuan lain dari penulisan dan penelitian hukum adalah untuk menawarkan solusi hukum yang lebih baik. Melalui penelitian mendalam, peneliti hukum dapat memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum yang lebih efektif dan relevan dengan perkembangan masyarakat.
- b. **Reformasi Hukum:** Misalnya, penelitian tentang perlindungan hak asasi manusia dapat memberikan wawasan tentang cara memperbaiki undang-undang yang ada untuk lebih melindungi hak-hak individu. Hasil dari penelitian ini sering kali menjadi dasar untuk reformasi hukum yang penting.
- c. **Perbaikan Implementasi:** Selain reformasi, penelitian hukum juga bertujuan untuk memberikan solusi konkret bagi masalah implementasi hukum. Penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan hukum tidak berjalan

sebagaimana mestinya dan memberikan saran-saran praktis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum (Tamanaha, 2006).

5. Mendukung Pembuatan Kebijakan Publik

- a. Penelitian hukum berperan penting dalam mendukung pembuatan kebijakan publik. Dengan memberikan data empiris dan analisis kritis, penelitian hukum dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau merevisi kebijakan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. **Kebijakan Hukum Berdasarkan Data:** Penelitian hukum dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti, misalnya dalam hal reformasi peradilan, regulasi ekonomi, atau perlindungan sosial (Friedman, 2002).
- c. **Kebijakan yang Berbasis Bukti:** Misalnya, penelitian tentang peraturan lalu lintas dapat memberikan wawasan tentang cara-cara yang lebih efektif untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan raya melalui perubahan kebijakan publik.

6. Melindungi Hak-Hak Individu dan Kelompok Rentan

- a. Penelitian hukum juga memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok rentan dalam masyarakat. Dengan menganalisis undang-undang dan praktik hukum yang ada, penelitian ini dapat mengidentifikasi pelanggaran hak atau ketidakadilan yang dialami oleh kelompok-kelompok tersebut, serta menawarkan solusi untuk melindungi hak-hak mereka secara lebih efektif.
- b. **Penelitian Hukum untuk Keadilan Sosial:** Sebagai contoh, penelitian tentang hak asasi manusia sering kali berfokus pada perlindungan kelompok minoritas atau rentan, seperti perempuan, anak-

anak, atau kelompok etnis tertentu yang mungkin menjadi korban diskriminasi atau kekerasan (Banakar & Travers, 2005).

- c. **Hasil Penelitian untuk Advokasi:** Hasil dari penelitian ini kemudian dapat digunakan oleh organisasi non-pemerintah (NGO) atau pengacara untuk memperjuangkan hak-hak individu di pengadilan atau untuk mendorong pemerintah melakukan reformasi hukum.

7. Memfasilitasi Pendidikan Hukum

- a. Tujuan lain dari penulisan dan penelitian hukum adalah memfasilitasi pendidikan hukum. Karya tulis hukum yang dihasilkan oleh akademisi hukum menjadi sumber pengetahuan yang penting bagi mahasiswa hukum dan praktisi hukum yang sedang belajar atau mendalami bidang tertentu.
- b. **Pengembangan Kurikulum Hukum:** Materi-materi dari hasil penelitian hukum sering kali digunakan untuk memperbarui kurikulum di fakultas hukum, sehingga mahasiswa dapat mempelajari perkembangan terbaru dalam dunia hukum (Creswell, 2014).
- c. **Pelatihan Praktis bagi Praktisi Hukum:** Selain itu, penelitian hukum juga membantu melatih para praktisi hukum dengan memberikan mereka panduan yang lebih baik tentang cara menerapkan hukum dalam praktik sehari-hari. Hal ini membantu meningkatkan kualitas penegakan hukum dan pemahaman tentang aspek hukum tertentu.

8. Menjawab Tantangan Globalisasi

- a. Di era globalisasi, penelitian hukum juga berperan dalam menjawab tantangan yang timbul akibat interaksi antar negara dan sistem hukum yang semakin kompleks. Penelitian tentang hukum internasional, hak asasi manusia, dan kerjasama

hukum lintas negara menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya globalisasi.

- b. **Studi Hukum Internasional:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum internasional mempengaruhi hukum nasional dan bagaimana interaksi antara sistem hukum yang berbeda dapat menciptakan harmoni atau konflik (Tamanaha, 2006).
- c. **Penyesuaian Hukum Nasional:** Selain itu, penelitian hukum juga membantu negara-negara menyesuaikan hukum nasional mereka dengan perjanjian internasional yang mereka tandatangani, seperti kesepakatan perdagangan internasional atau perjanjian tentang perlindungan lingkungan global.

9. Membangun Landasan untuk Penelitian Lanjutan

- a. Setiap penelitian hukum yang dilakukan memiliki tujuan untuk menjadi landasan bagi penelitian hukum selanjutnya. Ini penting dalam upaya membangun ilmu hukum yang lebih komprehensif dan terus berkembang.
- b. **Pengembangan Teori Lanjutan:** Hasil penelitian hukum dapat memberikan fondasi bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam atau lebih spesifik. Misalnya, penelitian tentang keadilan dalam sistem peradilan pidana mungkin membuka jalan bagi studi-studi lanjutan mengenai peran hakim dalam memastikan keadilan di pengadilan (Friedman, 2002).
- c. **Meningkatkan Kualitas Riset Hukum:** Selain itu, penelitian hukum bertujuan untuk meningkatkan kualitas riset hukum secara keseluruhan dengan memberikan wawasan baru tentang metodologi atau pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi masalah-masalah hukum yang kompleks.

10. Mengembangkan Kompetensi Akademis dan Praktis

- a. Tujuan akhir dari penelitian dan penulisan hukum adalah untuk mengembangkan kompetensi baik akademis maupun praktis dalam ranah hukum. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih profesional dan efektif.
- b. Pengembangan Keterampilan Akademik: Penelitian hukum membantu akademisi dan mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analisis hukum, dan pengambilan keputusan berbasis data (Hartono, 1994).
- c. Pengembangan Kompetensi Praktis: Di sisi lain, penelitian hukum juga membantu para praktisi hukum, seperti pengacara, jaksa, dan hakim, dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang lebih baik dalam praktik hukum sehari-hari.

Dari beberapa tujuan yang telah diuraikan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penulisan dan penelitian hukum memiliki tujuan yang sangat luas dan penting dalam pengembangan ilmu hukum serta penerapannya dalam masyarakat. Dari memahami dan menginterpretasi hukum yang ada hingga mengembangkan teori, mendukung reformasi hukum, serta memfasilitasi pendidikan hukum, penelitian hukum berperan sebagai jembatan antara teori dan praktik hukum. Tujuan-tujuan ini memastikan bahwa hukum terus berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat, serta mendukung terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan.

D. Jenis-Jenis Penelitian Hukum: Normatif, Empiris, dan Kombinasi

Penelitian hukum merupakan bagian penting dari ilmu hukum yang berperan dalam mengembangkan teori, memecahkan masalah hukum, dan memahami praktik hukum dalam masyarakat. Terdapat beberapa jenis penelitian hukum yang dapat dilakukan, tergantung pada tujuan, pendekatan, dan metode yang digunakan. Dalam studi hukum, berbagai metode penelitian digunakan untuk menganalisis hukum baik secara teoretis maupun praktis. Metode penelitian ini sangat penting dalam membangun kerangka konseptual yang kuat untuk memahami hukum dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.

Secara umum, penelitian hukum terbagi menjadi tiga jenis utama: **penelitian hukum normatif**, **penelitian hukum empiris**, dan **penelitian kombinasi** yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Ketiganya digunakan untuk mengeksplorasi hukum dari berbagai sudut pandang, baik dari aspek teoretis yang tertulis maupun dalam penerapannya di masyarakat.

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai **penelitian doktrinal**, merupakan salah satu jenis penelitian yang paling umum digunakan dalam ilmu hukum. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada norma atau aturan hukum yang terdapat dalam dokumen hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, atau doktrin hukum.

Penelitian ini bersifat **deduktif**, di mana peneliti menganalisis dan menafsirkan norma hukum untuk menemukan makna atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini sangat penting karena memberikan landasan teoritis dalam mempelajari dan memahami hukum sebagai sistem norma. Penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku, sehingga lebih banyak digunakan dalam konteks teoritis.

a. Ciri-Ciri Penelitian Hukum Normatif:

1) **Fokus pada Dokumen Hukum**

Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian bahan-bahan hukum tertulis. Bahan-bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti komentar hukum, digunakan untuk menganalisis norma yang berlaku (Soerjono & Mamudji, 2001). Peneliti normatif lebih banyak melakukan **penafsiran hukum** dengan mengacu pada teks-teks hukum yang sudah ada.

2) **Pendekatan Deduktif**

Penelitian hukum normatif bersifat deduktif karena dimulai dari teori atau prinsip hukum umum yang kemudian diterapkan pada kasus-kasus tertentu (Creswell, 2014). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah penerapan hukum di lapangan konsisten dengan doktrin hukum yang sudah ada.

3) **Analisis Sistematis**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis dalam menganalisis dan mengorganisasikan bahan-bahan hukum. Peneliti berusaha mengidentifikasi masalah hukum dengan menganalisis aturan-aturan yang ada dan menilai apakah aturan-aturan tersebut cukup untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam situasi tertentu (Hartono, 1994).

b. Langkah-Langkah dalam Penelitian Hukum Normatif

1) **Identifikasi Masalah Hukum**

Langkah pertama dalam penelitian hukum normatif adalah mengidentifikasi masalah hukum yang akan diteliti. Masalah hukum ini bisa berasal dari kekosongan hukum, ambiguitas dalam interpretasi peraturan, atau ketidaksesuaian antara

norma hukum yang ada dengan realitas sosial (Dworkin, 1977).

2) **Pengumpulan Bahan Hukum**

Setelah masalah hukum diidentifikasi, peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan untuk dianalisis. Bahan hukum primer yang sering digunakan dalam penelitian hukum normatif termasuk undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum internasional (Friedman, 2002).

3) **Analisis dan Interpretasi**

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Proses analisis ini sering kali melibatkan interpretasi terhadap pasal-pasal dalam undang-undang atau putusan pengadilan, serta mencari keterkaitan antara berbagai norma hukum yang ada (Soerjono & Mamudji, 2001).

4) **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Setelah melakukan analisis, peneliti menarik kesimpulan mengenai masalah hukum yang diteliti. Kesimpulan ini sering kali mencakup interpretasi hukum yang lebih jelas atau rekomendasi untuk perbaikan atau reformasi peraturan perundang-undangan (Hartono, 1994).

c. Kelebihan dan Kekurangan Penelitian Hukum Normatif

1) **Kelebihan**

Penelitian hukum normatif menawarkan analisis mendalam terhadap aturan-aturan hukum dan membantu memberikan interpretasi yang lebih jelas tentang bagaimana hukum harus diterapkan. Selain itu, penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menawarkan solusi teoretis terhadap

permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat (Soerjono & Mamudji, 2001).

2) Kekurangan

Namun, penelitian hukum normatif memiliki kelemahan, terutama dalam keterbatasannya untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata. Fokus yang terlalu besar pada dokumen tertulis membuat penelitian normatif sering kali tidak mampu menangkap realitas sosial dan dinamika penerapan hukum di lapangan (Banakar & Travers, 2005).

2. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada aspek sosial dari hukum dan mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini bersifat **induktif**, di mana peneliti mengumpulkan data dari lapangan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, dan observasi. Tujuan utama penelitian hukum empiris adalah untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam mencapai tujuannya, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.

Berbeda dengan penelitian hukum normatif, **penelitian hukum empiris** berfokus pada studi terhadap realitas sosial dan bagaimana hukum beroperasi dalam kehidupan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, bagaimana hukum dipatuhi oleh individu atau institusi, dan bagaimana hukum memengaruhi perilaku sosial. Penelitian empiris dalam hukum lebih mirip dengan penelitian yang dilakukan dalam ilmu sosial, di mana peneliti mengumpulkan data lapangan untuk dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif.

a. Ciri-Ciri Penelitian Hukum Empiris

1) **Pendekatan Interdisipliner**

Penelitian hukum empiris sering kali menggunakan pendekatan interdisipliner, di mana hukum tidak hanya dianalisis dari sudut pandang hukum itu sendiri, tetapi juga dari perspektif sosiologi, antropologi, ekonomi, atau ilmu politik. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan faktor-faktor sosial lainnya (Banakar & Travers, 2005).

2) **Pengumpulan Data Lapangan**

Penelitian hukum empiris mengandalkan pengumpulan data lapangan, seperti survei, wawancara, atau observasi. Data ini digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum (Creswell, 2014).

3) **Pendekatan Induktif**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris umumnya bersifat induktif, di mana peneliti mengumpulkan data dari lapangan terlebih dahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan tersebut. Ini berbeda dengan pendekatan normatif yang bersifat deduktif, di mana peneliti memulai dari teori atau norma hukum yang ada (Soerjono & Mamudji, 2001).

b. Langkah-Langkah dalam Penelitian Hukum Empiris

1) **Perumusan Hipotesis**

Penelitian hukum empiris dimulai dengan perumusan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Hipotesis ini sering kali berkaitan dengan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat,

misalnya seberapa jauh undang-undang tertentu diimplementasikan, atau bagaimana kepatuhan terhadap hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial (Banakar & Travers, 2005).

2) **Pengumpulan Data**

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data lapangan. Data ini bisa berupa wawancara dengan para ahli hukum, survei terhadap masyarakat umum, atau observasi terhadap praktik hukum di pengadilan atau institusi lainnya. Dalam beberapa kasus, peneliti hukum juga dapat menggunakan data statistik yang sudah tersedia untuk dianalisis (Creswell, 2014).

3) **Analisis Data**

Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis data tersebut untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Analisis ini bisa bersifat kualitatif, seperti analisis naratif berdasarkan wawancara, atau kuantitatif, yang menggunakan metode statistik untuk mengevaluasi data yang dikumpulkan (Hartono, 1994).

4) **Kesimpulan dan Implikasi**

Berdasarkan analisis data, peneliti menarik kesimpulan tentang bagaimana hukum berfungsi dalam praktik. Kesimpulan ini bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan atau lembaga hukum, untuk memperbaiki implementasi hukum atau merumuskan undang-undang yang lebih efektif (Soerjono & Mamudji, 2001).

c. Kelebihan dan Kekurangan Penelitian Hukum Empiris

1) **Kelebihan**

Penelitian hukum empiris memiliki kelebihan dalam hal kemampuannya untuk memberikan wawasan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin tidak terlihat dalam analisis dokumen hukum semata. Selain itu, penelitian empiris juga lebih relevan untuk memahami dampak sosial dari hukum dan bagaimana hukum berinteraksi dengan realitas sosial yang kompleks (Banakar & Travers, 2005).

2) **Kekurangan**

Kekurangan dari penelitian hukum empiris adalah bahwa penelitian ini sering kali membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan penelitian normatif, terutama dalam hal pengumpulan data lapangan. Selain itu, hasil penelitian empiris bisa sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan, dan ada risiko bahwa data tersebut tidak merepresentasikan situasi yang lebih luas (Friedman, 2002).

3. **Penelitian Hukum Kombinasi**

Penelitian hukum kombinasi, atau **mixed methods research**, menggabungkan elemen-elemen dari penelitian hukum normatif dan empiris. untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang hukum. Pendekatan ini mengintegrasikan analisis dokumen hukum dengan pengumpulan data empiris untuk memahami tidak hanya bagaimana hukum seharusnya diterapkan, tetapi juga bagaimana hukum berfungsi dalam praktik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena hukum dengan memadukan analisis terhadap norma hukum tertulis dengan pengumpulan dan analisis data empiris.

a. Ciri-Ciri Penelitian Hukum Kombinasi

1) **Penggabungan Metode Normatif dan Empiris**

Penelitian hukum kombinasi menggabungkan pendekatan normatif dan empiris dengan menggunakan dokumen hukum sebagai dasar analisis, sementara data empiris digunakan untuk mengevaluasi penerapan hukum di lapangan. Ini memungkinkan peneliti untuk melihat apakah norma hukum diimplementasikan dengan baik dalam masyarakat (Creswell, 2014).

2) **Pendekatan Komprehensif**

Karena menggabungkan dua pendekatan, penelitian ini memberikan analisis yang lebih komprehensif dan kaya. Peneliti dapat menguji apakah doktrin hukum yang dianalisis secara normatif cocok dengan realitas sosial yang diungkapkan melalui data empiris (Soerjono & Mamudji, 2001).

b. Langkah-Langkah dalam Penelitian Hukum Kombinasi

1) **Identifikasi Masalah dan Penentuan Pendekatan.**

Penelitian dimulai dengan identifikasi masalah hukum dan penentuan pendekatan kombinasi yang tepat. Peneliti memutuskan aspek mana dari penelitian yang memerlukan analisis normatif dan aspek mana yang memerlukan data empiris (Creswell, 2014).

Contoh kasus penelitian kombinasi. **Judul Penelitian:** *Evaluasi Penerapan Undang-Undang*

Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Kajian Normatif dan Empiris.

Langkah pertama dalam penelitian hukum kombinasi adalah mengidentifikasi masalah hukum yang akan diteliti dan memutuskan bagian mana yang membutuhkan pendekatan normatif dan empiris.

- a) **Identifikasi Masalah:** Dalam contoh ini, masalah yang diidentifikasi adalah tentang *efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia*. Ada laporan mengenai tingginya tingkat sengketa antara konsumen dan penjual dalam transaksi daring, dan peneliti ingin mengevaluasi apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah efektif dalam melindungi hak-hak konsumen.
 - b) **Penentuan Pendekatan Kombinasi:** Peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan kombinasi. Pendekatan **normatif** akan digunakan untuk menganalisis isi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan pendekatan **empiris** akan digunakan untuk mengevaluasi penerapannya dalam transaksi e-commerce dengan mengumpulkan data dari konsumen dan pelaku bisnis.
- 2) **Pengumpulan Bahan Hukum dan Data Empiris**
- Langkah berikutnya adalah pengumpulan bahan hukum primer dan data empiris. Peneliti dapat memulai dengan menganalisis dokumen hukum, dan kemudian melanjutkan dengan survei, wawancara, atau observasi untuk mendapatkan data empiris (Soerjono & Mamudji, 2001).

Setelah masalah diidentifikasi dan pendekatan ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan hukum dan data empiris.

a) **Pengumpulan Bahan Hukum (Normatif):**

(1)Peneliti mengumpulkan bahan hukum yang relevan, seperti:

(a) **Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

(b)**Peraturan-peraturan pendukung**, seperti Peraturan **Pemerintah** yang mengatur e-commerce dan perlindungan data pribadi

(c) **Putusan pengadilan** terkait sengketa konsumen dalam transaksi online

(2)Selain itu, peneliti juga menggunakan literatur hukum dan komentar para ahli untuk menafsirkan bagaimana aturan-aturan ini seharusnya diterapkan dalam transaksi e-commerce.

b) **Pengumpulan Data Empiris:**

(1)**Survei:** Peneliti menyebarkan survei kepada 200 konsumen e-commerce di Indonesia untuk mengevaluasi pengalaman mereka terkait perlindungan hak konsumen dalam transaksi online.

(2)**Wawancara:** Peneliti mewawancarai 10 pelaku usaha e-commerce dan 5 pengacara yang sering menangani sengketa terkait e-commerce.

(3)**Observasi:** Peneliti melakukan observasi terhadap beberapa kasus sengketa konsumen yang diputuskan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terkait e-commerce.

3) Analisis Gabungan

Analisis dalam penelitian kombinasi dilakukan dengan mengintegrasikan temuan dari penelitian normatif dan empiris. Peneliti mengkaji apakah hukum yang dianalisis dalam dokumen hukum berfungsi sebagaimana mestinya dalam praktik, dan jika tidak, apa yang menjadi faktor penghambatnya (Hartono, 1994). Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum dan data empiris yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti melakukan **analisis gabungan** dari kedua pendekatan tersebut.

a) Analisis Normatif:

- (1) Peneliti menganalisis pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang relevan dengan transaksi e-commerce, seperti ketentuan mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
- (2) Dari analisis ini, peneliti menemukan bahwa undang-undang tersebut tidak secara khusus mengatur transaksi online, sehingga ada kekosongan hukum yang menyebabkan sengketa e-commerce tidak dapat diselesaikan secara efisien.

b) Analisis Empiris:

- (1) Dari survei yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa 60% konsumen merasa tidak puas dengan proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang ada. Mereka merasa tidak terlindungi dengan baik oleh peraturan hukum saat berbelanja online.
- (2) Wawancara dengan pelaku usaha mengungkapkan bahwa banyak pelaku bisnis

tidak memahami kewajiban mereka di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama dalam konteks transaksi digital. Wawancara dengan pengacara juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa e-commerce sering kali memakan waktu lama dan biayanya tinggi.

4) **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan analisis gabungan, peneliti menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum bisa diperbaiki atau diimplementasikan dengan lebih baik (Friedman, 2002). Setelah melakukan analisis terhadap bahan hukum dan data empiris, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapat.

a) **Kesimpulan:**

- 1) Berdasarkan analisis normatif, peneliti menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya mengakomodasi transaksi e-commerce karena tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi daring.
- 2) Analisis empiris menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce kurang efektif karena banyak konsumen yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi, dan pelaku usaha kurang paham tentang kewajiban mereka.

b) **Rekomendasi:**

- 1) **Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen** untuk secara khusus mengatur e-

commerce, termasuk kewajiban pelaku usaha daring dan hak-hak konsumen dalam transaksi online.

- 2) **Sosialisasi dan Edukasi** kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan hukum.
- 3) **Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa** untuk transaksi e-commerce dengan membuat mekanisme yang lebih cepat, murah, dan efisien, misalnya melalui platform penyelesaian sengketa online.

5) **Laporan dan Diseminasi Hasil Penelitian**

Langkah terakhir adalah menyusun laporan penelitian dan mendiseminasikan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang relevan.

- a) Peneliti menyusun laporan penelitian yang menggabungkan temuan-temuan dari analisis normatif dan empiris. Laporan ini mencakup penjelasan mengenai ketidakcukupan undang-undang saat ini dan solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut.
- b) Laporan hasil penelitian ini kemudian diserahkan kepada pembuat kebijakan, organisasi perlindungan konsumen, dan pelaku industri e-commerce untuk digunakan sebagai dasar dalam perbaikan regulasi.

c. Kelebihan dan Kekurangan Penelitian Hukum Kombinasi

1) **Kelebihan**

Penelitian kombinasi menawarkan keuntungan besar karena memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang fenomena hukum. Pendekatan ini menggabungkan keunggulan penelitian normatif

dan empiris, sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan relevan untuk berbagai pemangku kepentingan (Creswell, 2014).

2) **Kekurangan**

Namun, penelitian hukum kombinasi juga memiliki tantangan tersendiri. Kombinasi dua metode ini memerlukan keahlian dan sumber daya yang lebih besar, serta perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa kedua metode saling melengkapi dan tidak saling bertentangan (Banakar & Travers, 2005).

Catatan bahwa penelitian hukum, baik normatif, empiris, maupun kombinasi, memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu hukum. Setiap jenis penelitian memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, tetapi dengan menggunakan metode yang tepat, penelitian hukum dapat membantu memahami, mengevaluasi, dan mengembangkan hukum sebagai suatu sistem yang dinamis dan relevan dengan perkembangan masyarakat.

Penelitian hukum kombinasi memungkinkan peneliti untuk memahami masalah hukum secara komprehensif, baik dari perspektif teoretis maupun praktis. Dengan menggabungkan analisis normatif dan empiris, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas hukum dalam situasi nyata, serta membantu dalam memberikan rekomendasi yang lebih berbasis bukti.

E. Hubungan antara Teori Hukum dan Praktik dalam Penelitian

Penelitian hukum adalah jembatan antara teori hukum yang bersifat abstrak dengan praktik hukum yang nyata di lapangan. Hubungan antara teori dan praktik hukum ini sangat erat dan saling melengkapi, karena teori menyediakan kerangka kerja untuk memahami konsep-konsep hukum, sementara praktik hukum adalah realisasi atau penerapan teori tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian hukum, hubungan ini menjadi kunci untuk menganalisis apakah teori hukum relevan, efektif, dan aplikatif dalam mengatasi masalah-masalah hukum yang nyata.

1. Pengertian Teori Hukum

Teori hukum adalah upaya untuk menjelaskan, menafsirkan, dan memberikan dasar normatif bagi sistem hukum yang berlaku. Teori hukum memberikan kerangka kerja untuk memahami **struktur**, **prinsip**, dan **tujuan hukum**, serta bagaimana hukum harus berfungsi dalam masyarakat. Menurut Dworkin (1977), teori hukum berupaya untuk memahami prinsip-prinsip fundamental yang mendasari hukum dan memberikan panduan kepada hakim, legislator, dan penegak hukum dalam mengambil keputusan. Teori hukum dapat dibagi menjadi beberapa jenis utama, termasuk:

- 1) **Teori Positivisme Hukum** (Hart, 1961), yang menekankan bahwa hukum adalah kumpulan aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dan harus dipatuhi tanpa memandang moralitas.
- 2) **Teori Realisme Hukum**, yang menekankan bahwa hukum adalah produk dari keputusan manusia, terutama hakim, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi (Holmes, 1897).

- 3) **Teori Kritis Hukum**, yang mengkritik hukum sebagai instrumen kekuasaan yang sering kali mempertahankan status quo dan menindas kelompok-kelompok yang rentan (Kennedy, 1979).

Teori hukum tidak hanya memberikan landasan konseptual untuk memahami apa itu hukum, tetapi juga memberikan panduan bagi para praktisi hukum dalam mengaplikasikan hukum tersebut dalam situasi-situasi konkret.

2. Pengertian Praktik Hukum

Praktik hukum merujuk pada penerapan aturan-aturan hukum dalam konteks nyata, seperti di pengadilan, dalam penyusunan kontrak, atau dalam pembuatan kebijakan publik. Praktik hukum mencakup bagaimana hukum diterapkan oleh hakim, pengacara, polisi, dan lembaga penegak hukum lainnya dalam kasus-kasus konkret. Selain itu, praktik hukum juga mencakup bagaimana individu dan kelompok dalam masyarakat mematuhi, melanggar, atau menafsirkan hukum dalam interaksi sehari-hari mereka (Friedman, 2002).

Praktik hukum sering kali bersifat dinamis dan dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum, konteks sosial, dan aktor yang terlibat. Sebagai contoh, penerapan prinsip keadilan dalam suatu kasus dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi hakim atau pengacara terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Hal ini membuat praktik hukum sering kali bersifat pragmatis dan responsif terhadap situasi yang berubah-ubah.

3. Hubungan antara Teori dan Praktik dalam Penelitian Hukum

Teori dan praktik hukum memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam penelitian hukum. Teori memberikan landasan normatif untuk memahami bagaimana hukum *seharusnya* berfungsi, sementara praktik

hukum menunjukkan bagaimana hukum *sebenarnya* beroperasi dalam masyarakat. Penelitian hukum berfungsi sebagai jembatan antara kedua aspek ini, dengan mengevaluasi apakah teori hukum yang ada efektif dalam praktik dan apakah praktik hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip teoretis yang dianut.

4. Teori Hukum sebagai Kerangka Normatif dalam Penelitian Hukum Normatif

Dalam penelitian hukum normatif, teori hukum memberikan kerangka kerja normatif yang sangat penting. Penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan aturan hukum yang ada berdasarkan teori hukum yang relevan. Teori hukum menyediakan konsep-konsep kunci yang digunakan untuk menilai konsistensi, keadilan, dan rasionalitas dari aturan hukum.

Sebagai contoh, dalam analisis tentang hak-hak asasi manusia, teori hukum positivisme dan teori moralitas hukum sering digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu aturan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang mendasari hak asasi manusia (Dworkin, 1977). Teori-teori ini juga membantu peneliti hukum dalam memberikan kritik terhadap aturan-aturan yang tidak memenuhi standar keadilan.

Penelitian hukum normatif juga menggunakan teori hukum untuk menawarkan solusi konseptual terhadap masalah hukum. Misalnya, dalam kasus di mana ada ambiguitas atau ketidaksesuaian antara aturan hukum dan praktik, teori hukum dapat digunakan untuk memberikan dasar bagi interpretasi baru atau reformasi hukum (Hart, 1961).

5. Praktik Hukum sebagai Ujian terhadap Relevansi Teori Hukum dalam Penelitian Empiris

Dalam penelitian hukum empiris, praktik hukum digunakan untuk mengevaluasi apakah teori hukum relevan

dan efektif dalam penerapannya. Penelitian empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata, dengan menganalisis data dari lapangan, seperti survei, wawancara, atau observasi.

Misalnya, teori keadilan distributif mungkin menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya publik, tetapi dalam praktiknya, penelitian empiris mungkin menemukan bahwa terdapat ketidakadilan dalam distribusi sumber daya hukum, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan seperti masyarakat miskin atau minoritas (Friedman, 2002). Dengan demikian, praktik hukum membantu peneliti hukum untuk melihat apakah teori-teori hukum tersebut diterapkan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar mereka.

Penelitian empiris juga memainkan peran penting dalam memberikan umpan balik bagi pengembangan teori hukum. Ketika teori-teori hukum diuji dalam konteks nyata dan ditemukan tidak efektif, hal ini mendorong para ahli hukum untuk merevisi atau memperbarui teori-teori tersebut agar lebih relevan dengan praktik hukum yang ada (Banakar & Travers, 2005).

6. Kritik terhadap Praktik Hukum berdasarkan Teori Hukum

Hubungan antara teori dan praktik hukum sering kali menjadi dasar bagi kritik terhadap sistem hukum yang ada. Ketika teori hukum menyatakan bahwa hukum seharusnya berfungsi untuk mencapai keadilan atau menjaga ketertiban sosial, tetapi dalam praktiknya hukum malah digunakan untuk menindas atau memperkuat ketidakadilan, peneliti hukum dapat memberikan kritik yang berbasis pada teori hukum tersebut (Kennedy, 1979).

Misalnya, teori hukum kritis berpendapat bahwa hukum sering kali menjadi instrumen bagi kelompok-kelompok berkuasa untuk mempertahankan status quo.

Dalam praktiknya, ini terlihat ketika sistem hukum lebih sering berpihak pada kelompok elit atau perusahaan besar dalam kasus sengketa dengan individu atau kelompok minoritas. Penelitian empiris tentang ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana atau ketidaksetaraan dalam akses ke pengadilan sering kali digunakan untuk mengkritik bagaimana hukum diterapkan di masyarakat, dan kritik ini didasarkan pada teori hukum yang menuntut keadilan dan kesetaraan (Friedman, 2002).

Penelitian semacam ini menunjukkan bagaimana teori hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi dan mengkritik praktik-praktik hukum yang dianggap tidak adil. Teori hukum berfungsi sebagai standar normatif yang harus dipenuhi oleh praktik hukum, dan ketika praktik tidak sesuai dengan standar ini, penelitian hukum dapat menunjukkan perlunya reformasi atau perubahan.

7. Pengembangan Teori Hukum dari Praktik Hukum

Selain menguji relevansi teori hukum, praktik hukum juga menjadi sumber inspirasi untuk pengembangan teori-teori hukum baru. Praktik hukum yang terus berubah, terutama dengan munculnya fenomena sosial baru seperti digitalisasi, globalisasi, dan perubahan iklim, sering kali mendorong munculnya teori-teori hukum baru yang lebih relevan dengan konteks sosial saat ini.

Misalnya, munculnya transaksi digital dan e-commerce telah memunculkan teori-teori baru tentang hak-hak konsumen dalam lingkungan digital. Penelitian empiris yang mengkaji bagaimana hukum konsumen diterapkan dalam konteks transaksi daring telah mendorong pengembangan konsep-konsep hukum baru terkait perlindungan data pribadi, hak privasi, dan keamanan transaksi digital (Solove, 2006). Dalam hal ini, praktik hukum menjadi dasar bagi pengembangan teori hukum yang lebih sesuai dengan tantangan zaman.

Pengalaman nyata dalam menerapkan hukum juga memungkinkan para akademisi untuk mengembangkan pendekatan baru dalam memahami hukum. Teori hukum yang dikembangkan dari praktik ini sering kali lebih pragmatis dan responsif terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi dibandingkan dengan teori-teori hukum tradisional yang mungkin terlalu idealis atau tidak fleksibel (Hart, 1961).

8. Sinergi antara Teori dan Praktik dalam Reformasi Hukum

Salah satu peran paling penting dari hubungan antara teori dan praktik hukum adalah dalam proses reformasi hukum. Reformasi hukum sering kali didorong oleh ketidaksesuaian antara teori dan praktik hukum. Ketika praktik hukum tidak sesuai dengan teori yang ada, atau ketika teori tersebut tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat, reformasi hukum diperlukan untuk memperbaiki sistem hukum yang ada.

Teori hukum berperan penting dalam memberikan landasan normatif bagi reformasi hukum. Sebagai contoh, reformasi dalam sistem peradilan pidana sering kali didasarkan pada teori-teori tentang hak asasi manusia, keadilan prosedural, dan perlindungan hak-hak terdakwa. Di sisi lain, praktik hukum, terutama hasil penelitian empiris tentang ketidakadilan atau ketidakefektifan sistem hukum yang ada, memberikan data yang konkret dan bukti empiris yang mendukung perlunya reformasi hukum tersebut (Friedman, 2002).

Selain itu, penelitian hukum kombinasi, yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, juga menjadi sarana penting untuk mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik hukum. Dengan memadukan analisis teoretis dan evaluasi empiris, penelitian hukum kombinasi mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif dan

berbasis bukti untuk reformasi hukum yang lebih efektif (Creswell, 2014).

Bila kita telaah hubungan antara teori dan praktik hukum itu adalah sangatlah erat dan saling melengkapi. Teori hukum memberikan kerangka kerja normatif yang penting untuk memahami bagaimana hukum *seharusnya* berfungsi, sementara praktik hukum menunjukkan bagaimana hukum *sebenarnya* diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam konteks penelitian hukum, kedua aspek ini bekerja sama untuk menciptakan analisis hukum yang lebih komprehensif dan relevan dengan tantangan-tantangan yang ada di masyarakat.

Teori hukum sering kali digunakan untuk menilai praktik hukum, dan praktik hukum, pada gilirannya, menjadi sumber inspirasi untuk pengembangan teori-teori baru yang lebih relevan dan aplikatif. Dengan demikian, penelitian hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mengevaluasi, mengkritik, dan memperbaiki sistem hukum yang ada.

DAFTAR PUSTKA

- Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*. John Murray.
- Banakar, R., & Travers, M. (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Hart Publishing.
- Bartlett, J., & Rubinov, M. (2020). *The Algorithmic Society: Law, Policy, and AI*. Cambridge University Press.
- Bell, D. A. (1995). *Faces at the Bottom of the Well: The Permanence of Racism*. Basic Books.
- Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
- Cotterrell, R. (1992). *The Sociology of Law: An Introduction*. Butterworths.
- Crenshaw, K. (1989). *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*. University of Chicago Legal Forum.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Durkheim, E. (1893). *The Division of Labor in Society*. Macmillan.
- Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press.
- Epstein, L., & King, G. (2002). *The Rules of Inference*. University of Chicago Law Review, 69(1), 1-133.
- Epstein, L., & Martin, A. D. (2014). *An Introduction to Empirical Legal Research*. Oxford University Press.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Ewick, P., & Silbey, S. (1998). *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. University of Chicago Press.
- Fowler, F. J. (2009). *Survey Research Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2002). *American Law: An Introduction* (2nd ed.). W.W. Norton & Company.
- Galanter, M. (1983). "Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law". *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*.
- Garner, B. A. (2001). *Legal Writing in Plain English: A Text with Exercises*. University of Chicago Press.
- Garner, B. A. (2014). *The Winning Brief: 100 Tips for Persuasive Briefing in Trial and Appellate Courts*. Oxford University Press.
- Glendon, M. A., Carozza, P. G., & Picker, C. B. (2007). *Comparative Legal Traditions: Text, Materials and Cases on Western Law*. West Academic.
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism?. *Journal of Legal Pluralism*, 24(1), 1-55.
- Hadi, S. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum*. Pustaka Ilmu.
- Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford University Press.
- Hartono, S. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Penerbitan Universitas Indonesia.
- Holmes, O. W. (1897). *The Path of the Law*. *Harvard Law Review*, 10(8), 457-478.
- Hutchinson, T. (2017). Doctrinal Research: Researching the Jury. In Watkins, D., & Burton, M. (Eds.), *Research Methods in Law* (2nd ed.). Routledge.
- Katz, D. M., Bommarito, M. J., & Blackman, J. (2017). *A General Approach for Predicting the Behavior of the*

- Supreme Court of the United States. PLoS ONE, 12(4), e0174698.
- Kelsen, H. (1941). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.
- Kennedy, D. (1979). *A Critique of Adjudication (fin de siècle)*. Harvard University Press.
- Kerlinger, F. N. (1986). *Foundations of Behavioral Research* (3rd ed.). Holt, Rinehart and Winston.
- Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques* (2nd ed.). New Age International.
- Llewellyn, K. (1930). *The Bramble Bush: The Classic Lectures on the Law and Law School*. Oxford University Press.
- MacCormick, N. (2005). *Rhetoric and the Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning*. Oxford University Press.
- Maitland, F. W. (1981). *The Constitutional History of England*. Cambridge University Press.
- Marx, K., & Engels, F. (1848). *The Communist Manifesto*.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (7th ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Merryman, J. H., & Pérez-Perdomo, R. (2007). *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America* (3rd ed.). Stanford University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Montesquieu, C. L. (1748). *The Spirit of the Laws*. Batoche Books.

- Neuman, W. L. (2011). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Posner, R. A. (1973). *Economic Analysis of Law*. Aspen Publishers.
- Pospisil, L. (1971). *Anthropology of Law: A Comparative Theory*. Harper & Row.
- Pound, R. (1910). "Law in Books and Law in Action." *American Law Review*, 44, 12-36.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2012). *Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Sarat, A. (1977). *Law and Society: Readings on the Social Study of Law*. Routledge.
- Schatzman, L., & Strauss, A. L. (1973). *Field Research: Strategies for a Natural Sociology*. Prentice Hall.
- Silverman, D. (2011). *Interpreting Qualitative Data* (4th ed.). SAGE Publications.
- Silverman, D. (2013). *Doing Qualitative Research: A Practical Handbook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Solove, D. J. (2006). *The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age*. NYU Press.
- Stone, C. D. (1972). *Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects*. *Southern California Law Review*, 45, 450-487.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1990). *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. SAGE Publications.

- Suber, P. (2012). Open Access. MIT Press.
- Tamanaha, B. Z. (2006). Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law. Cambridge University Press.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. Penguin.
- Twining, W. (2009). Globalisation and Legal Theory. Cambridge University Press.
- Van Hoecke, M. (2011). Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline? Hart Publishing.
- Wright, A., & De Filippi, P. (2015). Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia.
- Yin, R. K. (2011). Qualitative Research from Start to Finish. Guilford Press.
- Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). SAGE Publications.
- Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. PublicAffairs.
- Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). An Introduction to Comparative Law (3rd ed.). Oxford University Press.

RIWAYAT PENULIS



Isnaini, SH. M.Hum., Ph.D. Lahir di Margomulio, 25 Mei 1977. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Medan Area (UMA) pada tahun 2001, Magister Hukum dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2005, dan Doktor dari Universiti Sains Malaysia (USM-Penang) pada tahun 2017. Penulis sebagai Dosen tetap Fakultas Ilmu Hukum UMA. Selain mengajar di Fakultas Hukum juga di Magsiter Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area, serta pernah mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

